



**POLA KERJASAMA PETANI JAGUNG DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM** (Studi Pada Petani Jagung Desa Karanganyar  
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)

*THE PATTERN OF COOPERATION OF CORN FARMERS IN AN ISLAMIC  
PERSPECTIVE (Studies on Corn Farmer of Karanganyar Village sub-District  
Ambulu Jember Regency)*

**SKRIPSI**

Oleh:

**SISILIA ERY RAHMAWATI**

**NIM 160810201012**

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**



**POLA KERJASAMA PETANI JAGUNG DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM** (Studi Pada Petani Jagung Desa Karanganyar  
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)

*THE PATTERN OF COOPERATION OF CORN FARMERS IN AN ISLAMIC  
PERSPECTIVE (Studies on Corn Farmer of Karanganyar Village sub-District  
Ambulu Jember Regency)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh:

**SISILIA ERY RAHMAWATI**

**NIM 160810201012**

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Sisilia Ery Rahmawati  
Nim : 160810201012  
Jurusan : Manajemen  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Judul Skripsi : Pola Kerjasama Petani Jagung dalam Perspektif Islam  
(Studi Pada Petani Jagung Desa Karanganyar Kecamatan  
Ambulu)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika saya ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 19 Maret 2020

Yang menyatakan,

Sisilia Ery Rahmawati

NIM. 160810201012

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : POLA KERJASAMA PETANI JAGUNG DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM (STUDI PADA PETANI  
JAGUNG DESA KARANGANYAR KECAMATAN  
AMBULU KABUPATEN JEMBER)

Nama Mahasiswa : Sisilia Ery Rahmawati

NIM : 160810201012

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Disetujui Tanggal : 19 Maret 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Novi Puspitasari, SE, M.M.

NIP. 198012062005012001

Dra. Susanti Prasetyaningtyas, M.Si.

NIP. 196609181992032002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S-1 Manajemen

Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M.

NIP. 197805252003122002

**JUDUL SKRIPSI**

**POLA KERJASAMA PETANI JAGUNG DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
(STUDI PADA PETANI JAGUNG DESA KARANGANYAR KECAMATAN  
AMBULU KABUPATEN JEMBER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nama Mahasiswa : Sisilia Ery Rahmawati**

**Nim : 160810201012**

**Jurusan : Manajemen**

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal

**09 April 2020**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hari Sukarno, M.M.**  
NIP. 196105301988021001 : (.....)

**Sekretaris : Drs. Ketut Indraningrat, M.Si.**  
NIP. 196107101989021002 : (.....)

**Anggota : Drs. Marmono Singgih, M.Si.**  
NIP. 196609041990021001 : (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember



**Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak., CA**

**NIP. 19710727 199512 1 001**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Puji Syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan rahmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Terimakasih kepada Ibunda tercinta Suciati dan Ayah tersayang Siswahyudi selaku kedua orang tua saya, kedua kakakku Yudha Hadi Pratama dan Friska Ayu Safitri yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dukungan materi maupun non-materi, serta pengorbanannya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Ibu Novi Puspitasari yang telah sabar membimbing dan mengarahkan saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT.
4. Terimakasih kepada Ibu Susanti Prasetiyaningtiyas selaku pembimbing yang telah memberikan arahan serta solusi atas kendala yang saya alami selama pembuatan skripsi, semoga Ibu selalu berada di dalam lindungan Allah SWT.
5. Terimakasih kepada Kost Squad Bidadari Ikhfa, Ek, Ayin dan Eva yang telah menemani hari-hariku dan memberikan banyak bantuan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada sahabat tercinta CULAMETAN. Riza Fitriawati, Umi Salamah, Agustio Sanjaya, Bintang Adi P, Muh. Dirgantara A.P yang sudah menemani dan mendengarkan keluh kesahku hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Siti Nurholisah, Kandita Siswanti, Ineke Kusuma Dewi dan Edo Aji yang selalu mendengarkan dan banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada KCW, RAHASIA NEGARA selaku teman seperjuangan saya ketika kuliah yang selalu memberi semangat dan menjadi penghibur dikala sedih.


**MOTTO**

“Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukan dunia”

**(Laskar Pelangi)**

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”

**(Bobby Unser)**



## RINGKASAN

**Pola Kerjasama Petani Jagung dalam Perspektif Islam (Studi Pada Petani Jagung Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember);** Sisilia Ery Rahmawati; 160810201012; 2020; Halaman 73; Jurusan Manajemen; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Kerjasama dengan sistem bagi hasil telah banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang sering dilakukan. Masyarakat pada pelaku usaha pertanian jagung pun banyak yang melakukan kerjasama tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerjasama pertanian dalam perspektif islam dan untuk menganalisis perhitungan keuangan pada usaha pertanian jagung di desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Karanganyar yang berada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Informan pada lokasi penelitian tersebut ditentukan dengan metode *purposive*. Jenis data pada penelitian ini ialah data primer (dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi) dan data sekunder (data dan informasi dari publikasi Badan Pusat Statistika). Peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi kemudian dianalisis menggunakan *analysis interactive*. Penelitian pun dilakukan dengan beberapa tahapan yakni tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data dan tahap penulisan laporan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian jagung di desa Karanganyar ialah dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi seperti ketidakmampuan pemilik dalam menggarap lahannya sendiri. Bentuk kerjasama diucapkan secara lisan dan pemilik lahan menyerahkan lahannya dan menanggung segala bentuk biaya lahan, sedangkan petani penggarap bertugas menggarap lahan. Tidak ada persyaratan dalam kerjasama tersebut karena berlandaskan pada saling percaya. Jangka waktu perjanjian menyesuaikan pada masing-masing pemilik lahan dan petani penggarap. Pengelolaan keuangan untuk pengeluaran biaya lahan hanya menjumlahkan jenis pengeluaran besar saja seperti pupuk untuk petani penggarap. Pendapatan dari hasil panen nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah penerapan akad *Muzara'ah* sebagai model kerjasama pada usaha pertanian jagung di desa karanganyar dapat dilihat pada akadnya, bentuk kerjasamanya, mekanisme, dan jangka waktu perjanjian. Pengelolaan keuangan petani jagung dengan pola kerjasama akad *Muzara'ah* masih berdasarkan dengan adat dan kebiasaan. Pemilik lahan dan petani penggarap saling menerima hasil pendapatan bersih dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

## *SUMMARY*

**The Pattern of Cooperation of Corn Farmers in an Islamic Perspective (Studies on Corn Farmer of Karanganyar Village sub-District Ambulu Jember Regency);** Sisilia Ery Rahmawati; 160810201012; 2020; Page 73; Management; Faculty of Economics and Business, University of Jember

Collaboration with the production sharing system has been carried out by many people based on customs or habits that are often done. Many community members of the corn farming business undertake the collaboration. This study aims to analyze the implementation of agricultural cooperation in an Islamic perspective and to analyze financial calculations on corn farming in Karanganyar Village, Ambulu District, Jember Regency.

This research uses a qualitative-descriptive approach. The research location was carried out in Karanganyar Village in Ambulu District, Jember Regency. Informants at the study site were determined by purposive method. The type of data in this study are primary data (collected by observation, interviews and documentation) and secondary data (data and information from the Central Statistics Agency publication). The researcher acts as a key instrument. The validity of the data was tested by triangulation techniques then analyzed using interactive analysis. The research was carried out with several stages namely the preparation, implementation, data analysis and report writing stages.

The results showed that the collaboration carried out by the owners of corn farms in Karanganyar village was motivated by several conditions such as the inability of the owner to work on his own land. The form of cooperation is spoken verbally and the land owner surrenders his land and bears all forms of land costs, while the tilling farmer is in charge of working on the land. There are no requirements in the collaboration because it is based on mutual trust. The duration of the agreement will be adjusted to the respective landowners and smallholders. Financial calculations for land expenses only add up large types of expenditure such as fertilizer for group farmers. The income from the harvest will be divided according to the agreement between the land owner and the sharecroppers.

The conclusion of this study is the application of the Muzara'ah contract as a model of cooperation in the corn farming business in the village of Karanganyar can be seen in the contract, the form of cooperation, the mechanism, and the duration of the agreement. The financial calculation of corn farmers with the Muzara'ah contractual cooperation pattern is still based on customs and habits. Land owners and smallholder farmers receive net income and profit sharing according to the agreement.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pola Kerjasama Petani Jagung Dalam Perspektif Islam”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Saya sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan saya sebagai penulis. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
3. Ibu Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M., selaku Koordinator Program Studi S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Ibu Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dra. Susanti Prasetyaningtiyas, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, bimbingan, saran yang bermanfaat, serta telah meluangkan waktu sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
5. Bapak Dr. Hari Sukarno, M.M., Bapak Drs. Ketut Indraningrat, M.Si., Drs. Marmono Singgih, M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan bimbingan yang sangat berguna untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama proses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

7. Seluruh dosen dan staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan bantuannya sampai akhirnya dapat menyelesaikan studi ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
8. Seluruh Keluarga tercinta Ibu Suciati dan Ayah Siswahyudi, Kakak Yudha Hadi Pratama dan Friska Ayu Safitri, Sepupuku, serta seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberi semangat selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen angkatan 2016, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan semangatnya selama perkuliahan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Jember, 19 Maret 2020

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>SUMMARY</b> .....	ix
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Tinjauan Teori.....	7
2.1.1 Akad <i>Muzara'ah</i> .....	7
2.1.2 Bagi Hasil.....	14
2.1.3 Pemilik Lahan Pertanian .....	15
2.1.4 Penggarap Lahan Pertanian.....	15

2.2 Penelitian Terdahulu .....	15
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian .....	19
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	20
3.1 Rancangan Penelitian .....	20
3.2 Lokasi Penelitian .....	21
3.3 Informan .....	21
3.4 Sumber Data .....	22
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	22
3.5.1 Wawancara .....	22
3.5.2 Dokumentasi .....	23
3.6 Peran Peneliti .....	23
3.7 Keabsahan Data .....	23
3.8 Metode Analisis Data .....	24
3.8.1 Pengumpulan Data ( <i>Data Collection</i> ) .....	24
3.8.2 Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ) .....	24
3.8.3 Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	25
3.8.4 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi ( <i>Conclusion</i> ) .....	25
3.9 Tahapan Penelitian .....	25
3.9.1 Tahap Persiapan .....	25
3.9.2 Tahap Pelaksanaan .....	25
3.9.3 Tahap Analisis Data .....	26
3.9.4 Tahap Penulisan laporan .....	26
3.10 Kerangka Pemecahan Masalah .....	28
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	29
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
4.1.1 Letak Geografis .....	29
4.1.2 Keadaan Pertanian .....	30
4.1.3 Keadaan Demografis .....	31
4.2 Deskripsi Informan Penelitian .....	31


4.3 Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Pertanian Jagung dengan Akad Muzara'ah .....	32
4.3.1 Alasan Kerjasama .....	32
4.3.2 Kesepakatan dalam Akad .....	35
4.3.3 Bentuk Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil .....	36
4.3.4 Jangka Waktu Perjanjian .....	37
4.3.5 Berakhirnya Kerjasama Bagi Hasil .....	38
4.3.6 Analisis Biaya Produksi Pertanian .....	40
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	44
4.2.1 Eksplorasi Penerapan Akad <i>Muzara'ah</i> .....	44
4.2.2 Akad Kerjasama Bagi Hasil .....	44
4.2.3 Bentuk dan Mekanisme Kerjasama .....	45
4.2.4 Syarat-syarat Kerjasama .....	46
4.2.5 Jangka Waktu Perjanjian .....	47
4.2.6 Analisis Pengelolaan Keuangan .....	48
4.3 Keabsahan Data.....	49
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	52
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	54
<b>LAMPIRAN</b> .....	57

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Data Luas Lahan di Desa Karanganyar.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
3.1 Informan Penelitian.....	22
4.1 Identitas Informan Penelitian .....	31
4.2 Daftar Biaya Variabel dan Biaya Tetap pada Petani Jagung .....	40
4.3 Biaya Produksi Pertanian Pemilik Lahan Puguh .....	41
4.4 Biaya Produksi Pertanian Pemilik Lahan Rahman.....	42
4.5 Biaya Produksi Pertanian Pemilik Lahan Asrori .....	43


**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Skema <i>Muzara'ah</i> .....	9
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian .....	19
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah .....	27



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Pedoman Wawancara Penelitian.....	58





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara agraris yang berarti sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, penyumbang devisa. Di samping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional” (SUTAS, 2018). Menurut Badan Pusat Statistik menyatakan “jumlah penduduk bekerja pada triwulan I/2018 sebanyak 127,07 juta orang. Dari angka itu, ada tiga lapangan pekerjaan yang memiliki tenaga kerja terbanyak. Kepala BPS, Suhariyanto menyebutkan, tiga lapangan pekerjaan itu antara lain: Pertama, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan persentasenya sebesar 30,46 persen atau sebanyak 38,70 juta orang. Kedua, sektor Perdagangan sebesar 18,53 persen atau sebanyak 23,55 juta orang. Ketiga, sektor Industri Pengolahan sebesar 14,11 persen atau sebanyak 17,92 juta orang (<https://tirto.id>). Dengan adanya data tersebut dapat diketahui bahwa sektor pertanian merupakan suatu hal yang sangat penting karena untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya.

Teknik pengelolaan pertanian di Indonesia berbagai macam mulai dari pengolahan lahan hingga model kerjasama yang meliputi pengelolaan keuangan dan pembagian hasil dalam pertanian. Perjanjian bagi hasil diatur dalam UU No.2 Tahun 1960 dimana mengatur tentang perjanjian pengusaha tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Sistem Pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan adat dan kondisi penduduk, tidak semua petani memiliki lahan untuk digarap,

biasanya petani penggarap mengolah pertanian dari pemilik lahan yang memiliki lahan luas dan tidak bisa menggarap sendiri. Hukum Islam yang sesuai untuk mengatur model kerja sama seperti ini adalah Akad *Muzara'ah*. Menurut ulama Hanabilah secara istilah *Muzara'ah* berarti “Penyerahan suatu lahan kepada pengelola (penggarap) yang akan mengolah serta menanaminya, hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan pengelola”.

Akad *Muzara'ah* berisi perjanjian pengolahan lahan dengan upah dari hasilnya serta bibit tanaman berasal dari Pemilik Lahan. Ketentuan pembagian hasil Akad *Muzara'ah* adalah setengah, sepertiga, dan lain-lain. Jangka waktu harus dijelaskan dan disepakati dari awal, serta objek akad yang berupa jasa petani, lahan, benih, dan segala kebutuhan lain yang digunakan selama pengelolaan lahan berlangsung (Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah, 2017). Tolak ukur keberadaan kegiatan sistem bagi hasil ini adalah semakin luas lahan pertanian yang dimiliki oleh seorang petani maka kemungkinan terjadinya kegiatan sistem bagi hasil akan semakin besar. Disamping itu selain jumlah kepemilikan luas lahan, masih banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil antar petani, dimana diantaranya karena faktor ekonomi, faktor kelembagaan dan faktor sosial.

Pada setiap kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Jember praktik sistem bagi hasil sudah diterapkan namun, sedikit masyarakat yang mengetahui tentang hukum islam yang mengatur sistem bagi hasil. Keberadaan kegiatan sistem bagi hasil ini dianggap menguntungkan sehingga sampai saat ini masih terus dilakukan, namun pembagian bagi hasil pada setiap kecamatan atau desa di Kabupaten Jember Berbeda-beda, hal itu dikarenakan adat maupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil ini yang umumnya dilakukan oleh para petani pada tanaman padi, tembakau, jagung dan lain-lain.

Menurut penelitian sebelumnya yang membahas tentang pembagian hasil dilakukan oleh Amatilah, dkk (2017) menyatakan bahwa di Dusun Bunisakti, Desa Marapah, Kecamatan Panjalu meskipun ada salah satu pihak yang tidak memenuhi akadnya, namun pihak lainnya telah *meridha'i* hal tersebut maka Akad *Muzara'ah*

yang terjadi masih dianggap sah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nuha (2018) menyatakan bahwa Akad *Muzara'ah* di Desa Siraman belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena tidak terdapat penetapan pasti dalam jangka waktu kerjasama. Namun praktik Akad *Muzara'ah* dirasa memberikan nilai positif kepada Petani Penggarap dan Pemilik Lahan meskipun tidak begitu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik Akad *Muzara'ah* sudah biasa dilakukan oleh Petani Indonesia walaupun tidak sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan Akad, namun kekurangan tersebut dimaklumi karena sudah menjadi kebiasaan dan adat di masyarakat tanpa adanya paksaan.

Penelitian juga dilakukan oleh Darmawita (2016) yang menyatakan bahwa di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu pembagian hasil panen dalam Akad *Muzara'ah* belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam, namun tetap dianggap sah karena adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak dan sudah merupakan adat atau kebiasaan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dahrum (2016) menyatakan bahwa di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale praktik Akad *Muzara'ah* tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi mereka tidak menentukan jangka waktu berlakunya Akad sesuai dengan kebiasaan adat setempat.

Akad *Muzara'ah* dalam penerapannya belum diterapkan dengan baik, karena penyelesaian masalah selalu diakhiri dengan bentuk kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak, terutama apabila segala pengeluaran yang terjadi ketika masa akad tidak tercatat secara rinci. Oleh karena itu Peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik Akad *Muzara'ah* di sektor pertanian salah satu desa di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu. Desa Karanganyar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Jumlah penduduk Desa Karanganyar pada tahun 2010 berjumlah 14.765 penduduk (BPS, 2015). Letak geografis Desa Karanganyar berada di dataran yang luas dengan area persawahan yang subur. Berikut data lahan di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu:

Tabel 1.1 Data Luas Lahan di Desa Karanganyar

<b>Data Luas Lahan di Desa Karanganyar</b>	
<b>Tanah Sawah</b>	504 Ha.
<b>Tanah Ladang dan Tegalan</b>	380 Ha.
<b>Pemukiman</b>	286 Ha.
<b>Lainnya</b>	290 Ha.

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa lahan untuk pertanian di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu tergolong luas sehingga sebagian besar penduduk cenderung memilih bekerja di sektor pertanian. Petani Desa Karanganyar dalam satu tahun sering menanam beberapa tanaman, yaitu : padi, tembakau, jagung. Salah satu jenis tanaman yang dapat menunjang usaha peningkatan pendapatan petani adalah jagung karena sangat potensial dan merupakan komoditas yang penting di Indonesia karena dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk tanpa memperhatikan tingkat sosial. Jagung merupakan tanaman yang dapat ditanam di tanah jenis Sawah atau tegalan. Jagung juga merupakan tanaman yang cepat panen, dan dapat dipanen lebih dari satu kali. Sehingga banyak petani di Karanganyar memilih menanam Jagung. Oleh karena itu, Akad *Muzara'ah* akan dijadikan sebagai dasar untuk pengelolaan dan sistem bagi hasil dalam objek ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pertama, pola kerjasama yang digunakan antara pemilik lahan pertanian jagung dan petani penggarap di desa Karanganyar sesuai dengan perspektif islam. Kedua, salah satu pemilik lahan di Desa Karanganyar tidak melakukan pengelolaan keuangan secara tertulis yang meliputi perhitungan biaya operasional, penjualan, nisbah, dan bagi hasil.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu mengetahui implementasi pola kerjasama

yang dilakukan oleh Pemilik Lahan pertanian jagung serta petani penggarap di Desa Karanganyar, Kabupaten Jember dalam perspektif islam.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi pola kerjasama yang dilakukan oleh Pemilik Lahan pertanian serta Petani Penggarap di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dalam perspektif islam?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan pertanian jagung di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian yang dilakukan mengacu pada tujuan dan kegunaannya. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi pola kerjasama di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dalam perspektif islam.
2. Untuk menganalisis implementasi pengelolaan keuangan pertanian jagung di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

### 1.5 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi yang berkepentingan diantaranya:

1. Bagi Akademisi dan Pemangku kepentingan  
Dapat menjadi bahan rujukan atau menambah referensi penelitian terutama yang berhubungan dengan sistem bagi hasil (*Muzara'ah*).

2. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau bahan bacaan di bidang kerja sama pertanian yang sesuai dengan ajaran Islam.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teori

#### 2.1.1 Akad Muzara'ah

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah*. Dalam beberapa ulasan, muzara'ah sering disebut juga dengan mukhabarah. *Muzara'ah* atau dalam kaidah fikih Islam ditulis dengan *al-muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menyemai, menanam, atau menaburkan benih. Secara bahasa, *muzara'ah* berarti kerja sama antara orang yang mempunyai tanah yang subur untuk ditanami oleh orang yang mampu menggarapnya dengan imbalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ataupun persentase dari hasil panen yang telah ditentukan Nugraha (2016). Adapun pengertian *muzara'ah* menurut imam madzhab adalah sebagai berikut:


- a. Imam Hanafi mendefinisikan kata *muzara'ah* berarti akad bagi hasil atas pengelolaan lahan untuk pertanian. Imam Malik berpendapat bahwa *muzara'ah* mengandung makna kerjasama dalam hal bercocok tanam.
- b. Imam Syafi'i mendefinisikan kata *muzara'ah* yaitu suatu pekerjaan atas suatu lahan dari si pemilik lahan kepada si penggarap dimana benih tanaman berasal dari si pemilik lahan.
- c. Imam Hanbali mengatakan bahwa *muzara'ah* berarti pengalihan lahan dan bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh pengelola lahan yang kemudian hasil dari lahan (persentase) tersebut dihitung untuk kemudian adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Nugraha (2016) menjelaskan *muzara'ah* secara bahasa berasal dari akar kata *zara'a* yang berarti bermuamalah dengan cara *muzara'ah*. Sedangkan secara istilah, *muzara'ah* didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka

dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga, atau lebih kecil atau, atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.

Fachruddin (1993:215) menerangkan bahwa *Muzara'ah* merupakan istilah yang digunakan dalam kontrak antara petani dan pemilik tanah, dengan memberikan tanah itu kepada petani untuk diusahakan, dan hasilnya dibagi antara keduanya. Pada umumnya hasil tersebut dibagi dengan ukuran dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk penggarap, ataupun jumlah lainnya. Sejalan dengan pendapat Muslich dan Fachruddin, Antonio (2001:99) juga menyebutkan *Muzara'ah* sebagai kerja sama pengolahan tanah dengan cara bagi hasil. Menurut Antonio (2001:99): *Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Menurut Ulama' Maliki, *Muzara'ah* adalah suatu bentuk kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan. seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi tidak memiliki lahan, dan sebaliknya banyak orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu untuk mengolahnya. Maka Islam mensyariatkan *Muzara'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Muzara'ah* ialah bentuk muamalah antara dua pihak, yakni serupa dengan *Mukhabarah*, dimana perbedaannya terletak pada asal bibit atau modal yang digunakan dalam kerja sama tersebut. Apabila bibit tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut *Muzara'ah*. Sedangkan apabila bibit tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut *Mukhabarah*.

Gambar 2.1 Skema *Muzara'ah*

Terdapat dua pelaku dalam skema praktik akad *Muzara'ah*, yaitu Pemilik Lahan selaku Penyedia Modal dan Petani Penggarap selaku Penggarap Lahan. Pemilik Lahan adalah orang yang memiliki lahan dan mempercayakan lahannya untuk digarap oleh orang lain yang disebut sebagai Petani Penggarap. Selain memiliki lahan, dalam praktik akad *Muzara'ah* Pemilik Lahan adalah orang yang menyediakan modal dan segala kebutuhan bagi Petani Penggarap. Tugas dari Petani Penggarap tidak lebih dari menggarap lahan yang telah dipercayakan dengan baik tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk lahan. Hasil panen lahan akan dibagi sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama secara adil sebelumnya.

#### 1) Dasar Hukum Akad *Muzara'ah*

Menurut hadist riwayat Jama'ah dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah pernah memperkerjakan penduduk Khaibar untuk menggarap suatu lahan di Khaibar dengan upah separuh buah kurma dan tanaman yang dihasilkan dari laba itu.

Bukhari dari Jabir juga meriwayatkan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanah nya secara *Muzara'ah* dengan rasio bagi hasil  $1/3$ ,  $2/3$ ,  $1/4$ ,  $3/4$ ,  $1/2$ ,  $1/8$ . Maka Rasulullah pun bersabda: “*Hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.*” (Mardani, 2016)

Jadi dari hadist tersebut dapat dilihat bahwa Rasulullah pernah bermuamalah dengan penduduk Khaibar, dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan, selain itu *Muzara'ah* dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi.

## 2) Rukun Akad Muzara'ah

Jumhur ulama' yang membolehkan akad Muzara'ah menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- a) Ijab qabul (akad)
- b) Penggarap dan pemilik tanah (akad)
- c) Adanya obyek (ma'qud ilaih)
- d) Harus ada ketentuan bagi hasil

Secara sederhana, ijab qobul cukup dengan lisan saja. Namun dapat juga dengan tertulis yang dituangkan ke dalam surat perjanjian dan disetujui kedua belah pihak untuk menjadi bukti agar tidak merugikan salah satu pihak. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *Muzara'ah* tidak memerlukan qobul secara lafadzh, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan lahan itu sudah termasuk qobul.

## 3) Syarat-syarat Muzara'ah

Adapun syarat-syarat dalam akad Muzara'ah menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.

- a) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal

- b) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian
- c) Lahan pertanian yang dikerjakan:
  - i. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  - ii. Batas-batas lahan itu jelas.
  - iii. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- d) Hasil yang akan dipanen
  - i. Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya).
  - ii. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.
- e) Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- f) Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Apabila rukun dan syarat perjanjian bagi hasil telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik, perjanjian yang dibuat secara sah bagi pihak-pihak yang melakukan akad.

#### 4) Bentuk-bentuk Akad Muzara'ah

Secara ringkas bentuk *Muzara'ah* dibagi menjadi beberapa bagian:

- a) Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Maka akad ini adalah mubah. Dimana si pemilik

lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap.

- b) Apabila lahan milik satu pihak (si pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (si penggarap). Maka akad ini juga diperbolehkan. Dimana si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
- c) Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
- d) Apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, apabila akad ini diqiaskan kepada akad ijarah terhadap lahan, adanya persyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut.

#### 5) Berakhirnya Akad Muzara'ah

Menurut Mubarak dan Hasanudin (265-266: 2017) Akad pada umumnya berakhir apabila tujuannya telah tercapai. Namun, ada pula akad yang berakhir sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, akad *Muzara'ah* juga berakhir apabila tujuannya telah tercapai, namun kadang-kadang akad *Muzara'ah* diakhiri sebelum tujuannya tercapai. Ulama Hanafiah menjelaskan sebab-sebab berakhirnya akad *Muzara'ah* antara lain:

- a) Berakhirnya jangka waktu akad *Muzara'ah*

Dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar wa Radd al-Muhtar* (5/197) dan *Takmilah Fath al-Qadir* (8/43) dijelaskan bahwa akad *muzara'ah* berakhir apabila jangka waktunya telah berakhir. Adapun perincian ketentuannya, antara lain:

- i. Apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan tanaman layak dipanen, tanaman dipanen dan hasilnya dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
  - ii. Apabila jangka waktu perjanjian berakhir, namun tanamannya belum layak dipanen, akan *muzara'ah* dilanjutkan sampai tanaman dipanen dan hasilnya dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- b) Pihak meninggal dunia
- Dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar wa Radd al-Muhtar* (5/198) dan *Takmilah Fath al-Qadir* (8/42), *al-Bada'i al-Shana'i* (6/148), dan *Tabyin al-Haqa'iq* (5/282) dijelaskan bahwa akad *muzara'ah* berakhir apabila pihak yang berakad meninggal, baik meninggal sebelum lahan diolah maupun setelahnya.
- i. Apabila pihak yang berakad meninggal dan tanamannya sudah layak dipanen, tanaman tersebut dipanen dan hasilnya dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
  - ii. Apabila pihak yang berakad meninggal. Namun tanamannya belum layak panen, penggarap (jika penggarap yang meninggal) wajib melakukan pemeliharaan tanaman sampai dapat dipanen untuk dibagihasilkan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- c) Akad dibatalkan (*fasakh*)
- Akad *muzara'ah* mengikat karena dua hal yang bersifat kumulatif, yaitu karena perjanjiannya dan karena penggarap telah mulai mengolah lahan. Oleh karena itu, akad *muzara'ah* dapat dibatalkan kapan saja oleh pihak atau para pihak selama penggarap belum mulai mengolah lahan, meskipun perjanjian telah dilakukan.
- i. Akad dibatalkan karena pemilik lahan terpaksa (kondisi *hajah*) menjual lahannya (misal lahan dijual untuk melunasi utangnya). Maka akad *muzara'ah* berakhir dan penggarap berhak mendapatkan kompensasi sesuai kesepakatan dengan memepertimbangkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dilakukan penggarap.

- ii. Akad dibatalkan karena pihak penggarap lalai atau melampaui batas dan prosesnya dapat melalui putusan pengadilan maupun tidak.

#### 6) Implikasi dari Penerapan Akad Muzara'ah

Apabila praktik *muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *Muzara'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yangenggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Adapaun hikmah yang dapat diambil dari akad tersebut adalah:

- a) Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- b) Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- c) Dapat mengurangi pengangguran.
- d) Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
- e) Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

#### 2.1.2 Bagi Hasil

Sistem bagi hasil secara umum didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap lahan yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara adil. Bagi hasil menurut terminology asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Menurut Antonio (2001: 90), bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Perjanjian bagi hasil pertanian dalam konteks masyarakat Indonesia sudah dikenal yakni di dalam hukum Adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum Adat adalah bagi hasil yang menyangkut

pengelolaan lahan pertanian. Bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan lahan, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan lahan itu.

### 2.1.3 Pemilik Lahan Pertanian

Pemilik Lahan Pertanian adalah pihak yang memiliki lahan pertanian namun tidak dapat menggarapnya atau tidak cukup waktu untuk menggarap lahan pertaniannya. Oleh karena itu agar lahan tetap produktif maka pemilik lahan mempercayakan lahan untuk diolah orang lain (petani penggarap). Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemilik lahan mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil atas lahan pertanian kepada penggarap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Pemilik lahan juga berhak untuk meminta penggarap mengolah tanah pertaniannya dengan sebaik-baiknya, meminta bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati, serta mendapatkan tanahnya kembali setelah habis masa berlaku dari perjanjian bagi hasil tersebut (Rafly *et al.*, 2016).

### 2.1.4 Penggarap Lahan Pertanian

Pihak Penggarap adalah pihak yang mempunyai keahlian dalam bertani, namun tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh karena itu pihak penggarap kemudian menjalin dengan pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan pembagian hasil dari usahanya menggarap lahan pertanian. Berdasarkan pada kondisi tersebut, pihak penggarap mempunyai kewajiban melaksanakan pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya, serta wajib mengembalikan lahan pertanian setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil. Pihak penggarap berhak atas bagian hasil yang diperoleh dari lahan pertanian yang menjadi garapannya (Rafly *et al.*, 2016).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menambah informasi dan dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka perlu adanya penelitian sebelumnya untuk melanjutkan penelitian yang belum ada atau belum terealisasikan.

Darmawita, Rahmawati Muin (2016) juga melakukan penelitian dengan judul skripsi Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu pembagian hasil panen dalam Akad *Muzara'ah* belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam, namun tetap dianggap sah karena adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak dan sudah merupakan adat atau kebiasaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dahrum, Thamrim Logawali (2016) dengan judul skripsi Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale praktik Akad *Muzara'ah* tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi mereka tidak menentukan jangka waktu berlakunya Akad sesuai dengan kebiasaan adat setempat.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang pembagian hasil dilakukan oleh Amatilah, Siti, dkk (2017) dengan judul skripsi Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara'ah) pada Penggarapan Sawah Di Dusun Bunisakti Desa Mararah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa di Dusun Bunisakti, Desa Mararah, Kecamatan Panjalu meskipun ada salah satu pihak yang tidak memenuhi akadnya, namun pihak lainnya telah *meridha'i* hal tersebut maka Akad *Muzara'ah* yang terjadi masih dianggap sah.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Nuha, Fitria Fudla (2018) dengan judul skripsi Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara'ah) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Sawah Dan Petani Penggarap di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menyatakan bahwa Akad *Muzara'ah* di Desa Siraman belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena tidak terdapat penetapan pasti dalam jangka waktu kerjasama. Namun praktik Akad *Muzara'ah* dirasa memberikan nilai positif kepada Petani Penggarap dan Pemilik Lahan meskipun tidak begitu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik Akad *Muzara'ah* sudah biasa

dilakukan oleh Petani Indonesia walaupun tidak sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan Akad, namun kekurangan tersebut dimaklum karena sudah menjadi kebiasaan dan adat di masyarakat tanpa paksaan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Darmawita, Rahmawati Muin (2016)	Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa	Kualitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam. Proses transaksi sistem <i>tesang</i> (akad <i>muzara'ah</i> ) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dapat dikategorikan kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat/kebiasaan.
2.	Dahrum, Thamrin Logawali (2016)	Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>muzara'ah</i> yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad <i>muzara'ah</i> .

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
3.	Amatilah, Siti. Dkk. (2017)	Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara'ah) pada Penggarapan Sawah Di Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis	Kualitatif	Perjanjian kerjasama pertanian (muzara'ah) di Dusun Bunisakti meskipun ada salah satu pihak yang tidak memenuhi akadnya namun pihak lain telah meridhoi hal tersebut, maka akad muzara'ah yang dilakukan di Dusun Bunisakti sudah sesuai dengan syariat Islam.
4.	Nuha, Fitria Fudla (2018)	Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara'ah) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Sawah Dan Petani Penggarap di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad pertanian (muzara'ah) di Desa Siraman belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena tidak terdapat jangka waktu kerjasama. Akad kerjasama pertanian (muzara'ah) memiliki dampak yang positif bagi pemilik sawah dan petani penggarap karena antara kedua belah pihak saling diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut. Pendapatan pemilik sawah dan petani penggarap juga mengalami peningkatan setelah melakukan akad pertanian (muzara'ah) meskipun tidak semuanya meningkat secara signifikan

Sumber: Darmanita, Rahmawati Muin., (2016); Dahrum, Thamrin Logawali., (2016); Amatilah, Siti. Dkk., (2017); Nuha, Fitria Fudla., (2018).

### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada maka kerangka Konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Pada kerangka konseptual ini, peneliti memulai dengan melakukan observasi awal pada pemilik lahan dan penggarap lahan yang melakukan kerja sama dalam penanaman dan pengelolaan lahan pertanian jagung di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu. Setelah itu menganalisis kegiatan kerja sama tersebut dalam perspektif keuangan syariah dan penerapan akad *muzara'ah* tersebut serta pengelolaan keuangan yang meliputi biaya operasional, hasil penjualan, dan perhitungan bagi hasil.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2014:4) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata atau lisan dari perilaku orang yang diamati. Proses penelitian kualitatif yaitu metode yang menghasilkan kata-kata yang tertulis atau lisan berdasarkan sumber yang telah diperoleh dari lingkungan informan atau partisipan, yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan serta memberikan kontribusi maupun sebuah perubahan dari data yang telah diperoleh tersebut. pengertian tersebut dijadikan landasan penulis dalam penggunaan metode kualitatif yang tepat dalam penelitian ini sebagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci analisis data yang bersifat induktif, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, serta hasil penelitian ini menekankan pada makna dan bukan generalisasi (Sugiyono, 2014). Penggunaan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang fakta yang ada di lapangan dengan wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang berupa angka dan kata-kata yang digunakan untuk penjas dan penegas.

Pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, melalui pengumpulan data yang lebih detail dan mendalam serta melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audivisual, dan dokumen serta berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus, penjelasan tersebut merupakan pendekatan penelitian dengan studi kasus. Menurut Yin dalam Rahmah (2019) Studi Kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan dari penelitian mengenai *how*

atau *why*, apabila peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan apabila peneliti akan berfokus pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata. Hal tersebut dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah yakni untuk mengetahui penerapan *muzara'ah* sebagai model kerja sama pada petani jagung di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu. Analisis pendapatan juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pendapatan petani jagung sehingga dapat diketahui besaran bagi hasilnya antara pemilik lahan dan penggarap.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian yang ditempuh dengan jalan mempertimbangan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Karanganyar yang berada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Desa Karanganyar dipilih sebagai tempat dilakukannya penelitian karena desa tersebut terdapat subjek/informan penelitian yang sesuai dengan kriteria.

### 3.3 Informan

Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah informan. Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian (Martha & Kresno, 2016).

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *Purposive*. Informan yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama Pemilik Lahan Pertanian	Nama Penggarap Lahan Pertanian	Desa
1	Puguh	Wahid	Sumberan
2	Rahman	Rudi	Sentong
3	Asrori	Luthfi	Sumberan

Sumber: Data Primer diolah, 2019

### 3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan di Desa Karanganyar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistika Jember.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini agar memperoleh data yang akurat, jelas maka dibutuhkan teknik untuk pengumpulan data yang nantinya digunakan untuk memperoleh informasi. Untuk itu teknik yang digunakan sebagai berikut:

#### 3.5.1 Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara ini dengan cara mengajukan pertanyaan kepada sumber untuk mencari informasi atau keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu memberikan panduan wawancara sebagai acuan untuk mempermudah informan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar tidak menyimpang dari pertanyaan peneliti.

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang perhitungan keuangan dan sistem bagi hasil dari Akad *Muzara'ah*. Wawancara dilakukan oleh peneliti yaitu

kepada pemilik lahan dan petani di Desa Karanganyar sehingga diperoleh informasi yang akurat.

### 3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Dokumen tersebut berbentuk gambar-gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014:329). Dokumentasi ini menggunakan hasil gambar yang telah didokumentasikan oleh peneliti.

### 3.6 Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai instrumen kunci dalam merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan data. Oleh sebab itu keterlibatan peneliti sangat diperlukan, karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sesungguhnya. Peranan peneliti dalam proses penelitian ini juga telah diketahui dan disetujui oleh pihak-pihak terkait, sehingga peneliti tidak ada kesulitan dalam proses penggalian data dan informasi tentang pola kerjasama petani jagung dalam perspektif islam dan informasi mengenai perhitungan keuangan yang dilakukan oleh pemilik dan petani penggarap.

### 3.7 Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu”.

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada pemilik lahan dan petani penggarap dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pertanian jagung di desa Karanganyar, kecamatan Ambulu.

### **3.8 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pencarian dan menyusun sistematika data yang diperoleh dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data secara maksimal dengan konsep teori yang jelas, sehingga metode yang digunakan adalah analisa interaktif. Miles dan Humberman (1984) dalam Sugiyono (2018: 484) menyatakan bahwa aktivitas yang terdapat dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan hal tersebut berlangsung sampai tuntas.

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan model *Analysis Interactive* dari Miles dan Huberman (2014), yakni pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*).

#### **3.8.1 Pengumpulan data (*data collection*)**

Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi pada pemilik lahan dan petani jagung di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu.

#### **3.8.2 Reduksi data (*data reduction*)**

Reduksi data merupakan kegiatan meringkas kembali hasil catatan yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan serta memfokuskan pada data yang berhubungan dengan model kerja sama dan pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Karanganyar.

### 3.8.3 Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses penyajian informasi yang telah diperoleh dari pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu. Hal tersebut memungkinkan adanya penarikan kesimpulan, karena dalam penelitian kualitatif penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

### 3.8.4 Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*)

Setelah data yang terkumpul telah memadai maka langkah terakhir dari *Analysis Interactive* adalah penarikan kesimpulan.

## 3.9 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini merupakan rangkaian pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

### 3.9.1 Tahap Persiapan

Pada tahap pertama, peneliti melakukan persiapan-persiapan penelitian dengan mencari berbagai referensi dan mengkaji terlebih dahulu tema yang hendak diangkat untuk dijadikan penelitian. Referensi tersebut peneliti dapatkan dari jurnal, buku. Peneliti juga melakukan pengecekan awal mengenai objek yang akan diteliti untuk memastikan aksesibilitas.

### 3.9.2 Tahap Pelaksanaan

Setelah melakukan persiapan dengan bekal referensi dan pengetahuan yang cukup, peneliti mulai melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode

observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian dan lokasi yang telah ditentukan yakni di Desa Karanganyar pada petani jagung (pemilik lahan dan petani penggarap).

### 3.9.3 Tahap Analisis Data


Data-data yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu, dilakukan pengecekan terhadap data-data tersebut terkait dengan keabsahannya dengan cara melakukan *cross check* sumber data yang didapat sehingga data-data tersebut benar-benar telah valid. Data yang sudah valid tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dan bahan untuk memberikan penafsiran dalam memahami konteks penelitian.

### 3.9.4 Tahap Penulisan laporan

Data yang sudah dianalisis kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk kemudian dapat disusun secara terperinci dan sistematis berdasarkan saran dari dosen pembimbing. Hal tersebut bertujuan agar temuan dari penelitian tersebut dapat disajikan secara jelas dan dapat dipahami.

### 3.10 Kerangka Pemecahan Masalah

Peneliti dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini menggunakan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan:

1. *Start* merupakan tahap awal dari penelitian
2. Observasi merupakan metode pengumpulan data secara langsung yang melibatkan aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek tertentu dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
3. Informan merupakan kunci yang dijadikan objek dalam penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.
4. Studi implementasi akad *muzara'ah* merupakan tahap untuk menganalisis akad yang digunakan di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu.
5. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi
6. Pengujian analisa data menggunakan metode *analysis interactive* Milles dan Hubarman.
7. Hasil dan pembahasan
8. Penarikan kesimpulan dari hasil pengujian data yang telah dilakukan
9. *Stop*, penelitian berakhir

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada data yang diperoleh dari informan Desa Karanganyar dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Implementasi akad *muzara'ah* sebagai model kerjasama pada usaha pertanian jagung di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu dapat dilihat pada akadnya, bentuk kerjasamanya, mekanisme, dan jangka waktu perjanjian tersebut. akad dan bentuk kerjasama yang dilakukan telah serupa dengan akad *muzara'ah* dalam islam. Pelaksanaan akadnya dilakukan secara lisan tanpa adanya persyaratan spesifik dalam perjanjian tersebut. mekanisme kerjasama yang dilakukan yakni pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola, dan pembiayaan untuk pengelolaan tersebut ialah berasal dari pemilik lahan seperti bibit, pestisida, pupuk dan kebutuhan untuk lahan lainnya. Kerjasama tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan dan kondisi pemilik dan penggarap, berdasarkan tradisi yang berlaku dengan sistem kepercayaan dan kerelaan kedua belah pihak.
- b. Pengelolaan keuangan petani jagung dengan penerapan akad *muzara'ah* di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu masih lekat dengan tradisi. Baik pemilik lahan atau petani penggarap tidak melakukan pencatatan terhadap segala pembiayaan yang dikeluarkan, sehingga pendapatan bersih yang diperoleh pun kurang sesuai dengan yang sebenarnya. Dari penjualan kotor, pemilik lahan mengurangi biaya yang dikeluarkan sebelumnya seperti bibit, pestisida, pupuk dan kebutuhan lahan lainnya. Pemilik dan penggarap saling menerima hasil pendapatan bersih dan bagi hasil yang dilandasi dengan sistem kepercayaan.

## 5.2 Saran

- a. Saran untuk Akademisi dan Pemangku Kepentingan
  - 1) Memperkenalkan akad – akad pertanian seperti *Muzara'ah*, *Mudharabah*, *musyarakah*, *Musaqah*.
- b. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
  - 1) Lebih mengeksplorasi akad-akad lain seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Musaqah* yang digunakan dalam pertanian khususnya pertanian jagung di Kabupaten Jember.
  - 2) Menambahkan pembahasan mengenai dampak penggunaan akad *Muzara'ah* terhadap perekonomian petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Intan Surahmi. (2019). Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah pada Informan Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Ekonomi Bisnis dan islam, Banda Aceh.*
- Afia Susilo. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah.* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agama Islam, Surakarta.
- Ahmad Ajib Ridlwan. (2016). Implementasi Akad Muzara'ah pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 34-48.
- Ashari, & Saptana. (2005). Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 132 - 147.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Ambulu Dalam Angka 2019.* Jember: BPS Kabupaten Jember
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahrum. (2016). Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Ekonomi Islam, Makasar.
- Darmawita, & Rahmawati Muin. (2017). Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Informan Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. *Jurnal Iqtisaduna*, 2(1).
- Deni Lubis. (2017). Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara'ah dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1-18.
- Fachruddin, F.M. 1993. Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi. Bandung: Al Ma'arif
- Farah Ekky Nastiti. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Menggunakan Sistem Bagi Hasil Muzara'ah di Kabupaten Tasikmalaya. *Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Ilmu Ekonomi, Bogor.* Financial Instrument for Agriculture. Journal of Islamic Financial Studies.

- Fitria Fudla Ulin Nuha. (2018). Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara'ah) dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Sawah dan Petani Penggarap di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. *Universitas Negeri Malang, Ekonomi Pembangunan, Malang*.
- Ghufron A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iin Hamidah. (2014). Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Muamalat (Ekonomi Islam), Jakarta*. Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Cet. IV
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mubarok, Jaih & Hasanudin., 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Alfah Roby. (2018). Hukum Muzara'ah Menurut As-Syirazi dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Syari'ah dan Hukum, Medan.
- Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara (2016). "Muzara'ah (perjanjian bercocok tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 11(2): 220-228
- Nugraha, Jefri Putri. 2016. Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 1(2): 81-103. Praktik. Jakarta : Gema Islami Press.
- Puspitasari, N., Hidayat, S.E., & Kusmawati, F., (2019). Murabaha as an Islamic Financial Instrumen for Agriculture. *Journal of Islamic Financial Studies*.
- Siti Hamidah Nuraeni A, M. Roji Iskandar, & H. Maman Surahman. (2017). Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara'ah) pada Penggarapan Sawah di Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 575-581.

- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Supratma M., Antara M., Rauf R.A. 2013. Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usahatani Padi Sawah di Subak Baturiti Desa Balinggi Kabupaten Parigi Moutong. *J. E-Agrotekbis*. 1(2): 166-172.
- Supriani. (2012). Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Syariah dan Ilmu Hukum, Riau.
- Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Tim SUTAS2018. (2018). Penjelasan. Dalam T. SUTAS2018, *Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018* (hal. 1). Jakarta: Badan Pusat Statistik.

## Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian

**Pedoman Wawancara Penelitian****A. Identitas Informan Pemilik Lahan**

1. Nama informan :
2. Usia :
3. Alamat :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Tanggal dan Waktu Penelitian :

**B. Pertanyaan Kepada Informan Pemilik Lahan**

1. Sejak kapan anda bertani?
2. Apa pekerjaan anda selain bertani?
3. Darimana asal lahan anda dan berapa luas lahan lahan anda yang ditanami jagung?
4. Berapa bibit jagung sekali tanam?
5. Dengan siapa anda melakukan kerja sama pengelolaan lahan untuk penanaman jagung?
6. Alasan apa yang mendorong anda melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan lahan untuk penanaman jagung?
8. Bagaimana cara kedua belah pihak menyepakatinya? Apakah dengan tertulis atau cukup dengan lisan?
9. Berapa lama waktu yang diperjanjikan dalam melakukan perjanjian bagi hasil? apakah ketentuan batas waktu tersebut disebutkan ketika awal perjanjian?

10. Apa saja syarat yang harus anda penuhi pada saat melakukan kerjasama?
11. Bagaimana mekanisme bagi hasil panen antara anda dan petani penggarap?
12. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerjasama penanaman jagung yang anda lakukan?
13. Darimanakah biaya pengeluaran untuk bibit, alat, dan tenaga kerja ?
14. Apakah anda puas dengan hasil yang telah dilakukan?

**C. Perhitungan Keuangan**

1. Biaya-biaya apa saja yang anda keluarkan dalam kerja sama penanaman jagung?
2. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk pupuk, pestisida dll ?
3. Berapa total biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dari penjualan jagung?
4. Berapa nilai bagi hasil yang anda terima untuk satu kali masa tanam jagung?

## Pedoman Wawancara Penelitian

### A. Identitas Informan Penggarap Lahan

1. Nama informan :
2. Usia :
3. Alamat :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Tanggal dan Waktu Penelitian :


### B. Pertanyaan Kepada Informan Penggarap Lahan

1. Sejak kapan anda bertani?
2. Apa pekerjaan anda selain bertani?
3. Berapa luas lahan yang anda garap?
4. Berapa bibit jagung sekali tanam?
5. Lahan siapa yang anda kelola untuk ditanami jagung?
6. Alasan apa yang mendorong anda melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan lahan untuk penanaman jagung?
8. Bagaimana cara kedua belah pihak menyepakatinya? Apakah dengan tertulis atau cukup dengan lisan?
9. Berapa lama waktu yang diperjanjikan dalam melakukan perjanjian bagi hasil? apakah ketentuan batas waktu tersebut disebutkan ketika awal perjanjian?
10. Apa saja syarat yang harus anda penuhi pada saat melakukan kerjasama?
11. Bagaimana mekanisme bagi hasil panen antara anda dan pemilik lahan?

12. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerjasama penanaman jagung yang anda lakukan?
13. Darimanakah biaya pengeluaran untuk bibit, alat, dan tenaga kerja ?
14. Apakah anda puas dengan hasil yang telah dilakukan?

**C. Perhitungan Keuangan**

1. Biaya-biaya apa saja yang anda keluarkan dalam kerja sama penanaman jagung?
2. Berapa nilai bagi hasil yang anda terima untuk satu kali masa tanam jagung?



**Lampiran 2.** Transkrip Hasil Wawancara**Pertanyaan poin (a) Penerapan akad *muzara'ah* sebagai model kerja sama pada petani jagung di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu****Pertanyaan 1:** Sejak kapan anda bertani?**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Saya baru-baru ini mbak terjun ke pertanian

Petani Penggarap 1 : Sudah lama mbak

Pemilik Lahan 2 : Tahun 2011

Petani Penggarap 2 : Sudah lama mbak sejak masih muda

Pemilik Lahan 3 : Mulai tahun 2014

Petani Penggarap 3 : Sudah dari tahun 2012

**Pertanyaan 2:** Apa pekerjaan anda selain bertani?**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Saya bekerja sebagai dokter mbak, ya gini buka praktek dirumah dan biasanya juga di klinik dan bekerjasama dengan apotik di dekat sini

Petani Penggarap 1 : Tidak ada mbak selain bertani

Pemilik Lahan 2 : Guru

Petani Penggarap 2 : Tidak ada cuma bertani

Pemilik Lahan 3 : Saya punya bisnis jamu mbak

Petani Penggarap 3 : Tidak ada ya hanya begini saja menggarap lahan orang lain

**Pertanyaan 3:** Darimana asal lahan anda (untuk pemilik lahan) dan berapa luas lahan lahan anda yang ditanami jagung? (untuk pemilik lahan dan petani penggarap)?**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Kalau lahan sebenarnya dari orang tua sudah ada tapi belum di wariskan, saya kalau ada rezeki ya beli saja untuk

investasi. Selain itu juga saya beli lahan itu agar tidak habis untuk pembangunan mbak, jadi agar lahan di daerah sini masih bisa dimanfaatkan. Kalau luas lahan itu 1200 m<sup>2</sup>, 1200 m<sup>2</sup> dan 1.400 m<sup>2</sup>.

- Petani Penggarap 1 : 1200 m<sup>2</sup>, 1200 m<sup>2</sup> dan 1400 m<sup>2</sup>  
Pemilik Lahan 2 : Alhamdulillah saya dulu beli lahan mbak luasnya 1500 m<sup>2</sup>  
Petani Penggarap 2 : 1500 m<sup>2</sup> ini mbak  
Pemilik Lahan 3 : Warisan dari orang tua dan luasnya 2500 m<sup>2</sup>  
Petani Penggarap 3 : Untuk jagung hanya 2500 m<sup>2</sup> mbak

**Pertanyaan 4:** Berapa bibit jagung sekali tanam?

**Jawaban:**

- Pemilik Lahan 1 : Kalau Bibit biasanya saya 8 kg mbak  
Petani Penggarap 1 : Bibit untuk keseluruhan lahan kurang lebih 8 kg  
Pemilik Lahan 2 : Untuk lahan 1500 m<sup>2</sup> biasanya 3 kg bibit mbak  
Petani Penggarap 2 : Kurang lebih 3 kg mbak  
Pemilik Lahan 3 : Untuk luas lahan 2500 m<sup>2</sup> itu butuh 5kg mbak  
Petani Penggarap 3 : Untuk yang lahannya pak asrori itu sekitar 5kg

**Pertanyaan 5:** Dengan siapa anda melakukan kerja sama pengelolaan lahan untuk penanaman jagung? (pemilik lahan). Lahan siapa yang anda kelola untuk ditanami jagung? (petani penggarap)

**Jawaban:**

- Pemilik Lahan 1 : Pak Arif dan Pak Wahid  
Petani Penggarap 1 : Hanya lahannya pak puguh saja mbak  
Pemilik Lahan 2 : Pak Rudi  
Petani Penggarap 2 : Pak Rahman  
Pemilik Lahan 3 : Pak Luthfi  
Petani Penggarap 3 : Pak Asrori dan mbak Enik

**Pertanyaan 6:** Alasan apa yang mendorong anda melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Disamping karena profesi saya ini sibuk mbak saya juga ingin mensejahterakan petani mbak, kan ada petani yang tidak punya lahan sendiri. Saya beri lahan agar bisa ada pekerjaan. Semua modal sudah dari saya. Petani hanya modal tenaga saja.

Petani Penggarap 1 : Saya kan hanya petani kecil mbak, tidak memiliki lahan sendiri, diberi kesempatan untuk menggarap ya saya ambil

Pemilik Lahan 2 : Untuk guru kan setiap hari kerja mbak kecuali hari minggu dan tanggal merah, pulangny sudah capek jadi ya saya suruh orang untuk menggarap saja.

Petani Penggarap 2 : Sebelumnya sudah diberi tawaran menggarap lahan

Pemilik Lahan 3 : Karena saya tidak memiliki keahlian di pertanian juga mbak, tidak memiliki ilmu pertanian yang baik jadi saya garapkan orang lain saja.

Petani Penggarap 3 : karena disuruh menggarap lahan nya

**Pertanyaan 7:** Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan lahan untuk penanaman jagung?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Lahannya saya serahkan kepada petani penggarap untuk dikelola, nanti jika sudah panen mau sistem tebasan atau dijual sendiri sama penggarapnya. Kita transparan kok mbak hasilnya berapa untungnya berapa ya nanti kita bagi secara adil. Mangkanya sebelum memilih tanaman apa yang ditanam, saya tanya dulu ini menguntungkan atau tidak. Saya rugi pun tidak masalah mbak, karena profesi saya sudah sangat cukup, kalau

- petaninya yang rugi kan kasian tidak dapat apa-apa. Sesekali saya di hari minggu sering main ke lahan juga mbak
- Petani Penggarap 1 : Disini saya modal tenaga saja mbak, yang memberikan modal untuk membeli bibit, obat dan memberi upah tenaga kerja yang lain sudah dari yang punya lahan. Saya tidak mengeluarkan biaya apapun
- Pemilik Lahan 2 : Lahan itu saya biarkan untuk digarap petani. Biaya beli kebutuhan lahan nanti bisa dari saya, kalau sudah panen ya hasilnya dipotong biaya dari saya baru dibagi.
- Petani Penggarap 2 : Awalnya ya saya ditunjukkan lahan mana yang mau digarap, nanti biaya lahan dari pemiliknya dan bagi hasilnya hitung-hitungan.
- Pemilik Lahan 3 : Kalau di desa sistemnya ya seperti biasa mbak, lahan di serahkan ke petani nanti biar petaninya yang menggarap karena lebih paham. Biasanya modal itu dari petaninya, jadi yang punya lahan hanya menyewakan lahan saja. Tapi disini modal dari saya, jadi biaya-biaya lahan nanti dari saya. Setelah panen baru nanti paroan. Jadi saya untung petaninya untung, meskipun hasilnya tidak seberapa tapi tidak masalah mbak.
- Petani Penggarap 3 : Saya disini hanya menggarap lahan saja mbak, nanti modalnya ditanggung sama yang punya, kalau sudah panen pemiliknya langsung ke lahan.

**Pertanyaan 8:** Bagaimana cara kedua belah pihak menyepakatinya? Apakah dengan tertulis atau cukup dengan lisan?

**Jawaban:**

- Pemilik Lahan 1 : Kalau untuk saya cukup lisan saja tidak ada tertulis, nanti menjualnya juga kita transparan. Nanti yang mencari pembeli juga penggarap itu sendiri. Apabila sudah cocok harganya pasti

nanti lapor kepada saya. Kalau dihitung juga bagi hasilnya pasti 1/3 jadi adil.

Petani Penggarap 1 : Secara lisan mbak

Pemilik Lahan 2 : Lisan saja mbak karena petaninya juga sudah mengerti dan paham yang penting saya jelaskan petaninya merasa adil dan meng –iya kan ya sudah mbak

Petani Penggarap 2 : Secara lisan

Pemilik Lahan 3 : Kalau saya langsung saja mbak tidak perlu tertulis

Petani Penggarap 3 : Secara lisan saja dari dulu

**Pertanyaan 9:** Berapa lama waktu yang diperjanjikan dalam melakukan perjanjian bagi hasil? apakah ketentuan batas waktu tersebut disebutkan ketika awal perjanjian?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Selama penggarapnya konsisten dan bisa dipercaya ya mau berapa lama pun silahkan mbak saya juga tidak bisa handle semua lahan sendiri. Kalau sudah panen bisa langsung ditanam lagi, jadi tanahnya itu masih sehat dan jadi tambah subur. Saya tidak mempermasalahkan mau berapa lama penggarap mau menggarap lahan saya, selama masih mampu ya tidak apa-apa.

Petani Penggarap 1 : Tidak ada mbak, tapi biasanya saya selalu memastikan dulu apakah lahan ini masih boleh saya garap.

Pemilik Lahan 2 : Kalau saya selama masih belum bisa menggarap sendiri ya akan terus saya garapkan ke orang lain mbak, kalau petaninya masih mampu menggarap ya tidak apa-apa.

Petani Penggarap 2 : Tidak ada sih mbak, beliau minta kalau saya sudah tidak mampu menggarap bisa selesai saja.

Pemilik Lahan 3 : Karena saya juga tidak basic di pertanian dan tidak ada ilmu di bidang itu jadi ya tidak ada jangka waktu sih mbak, tergantung petaninya masih mau menggarap apa tidak.

Petani Penggarap 3 : Tidak ada jangka waktu sih mbak, kalau pemiliknya sudah tidak mau lahannya di garap ya saya tidak akan menggarap mbak.

**Pertanyaan 10:** Apa saja syarat yang harus anda penuhi pada saat melakukan kerjasama?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Transparan saja kalau saya tidak ada yang di tutupi, hasilnya segini ya harus sesuai

Petani Penggarap 1 : Tidak ada mbak yang penting konsisten saja

Pemilik Lahan 2 : Tidak ada kalau saya

Petani Penggarap 2 : Bekerja dengan baik sih mbak dan merawat lahan juga

Pemilik Lahan 3 : Tidak ada

Petani Penggarap 3 : Tidak ada

**Pertanyaan 11:** Bagaimana mekanisme bagi hasil panen ?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Lahan itu ya saya percayakan ke petaninya sudah mau ditanam apa, ketika sudah panen entah itu tebasan atau dijual ke pengepul ya tetap kembali pada kesepakatan awal mbak. Saya memberi modal, saya dan penggarap sudah hitung-hitungan, kalau ada yang tebas dan kalau panen sendiri dan dijual sendiri. Kalau ditanya ya pembagiannya 1/3, misal keuntungan bersih nya 3.000.000 yang 2.000.0000 saya dan 1.000.000 nya untuk petani. Karena modal dari saya mulai

bibit, pestisida dan kebutuhan lahan lainnya. Petani hanya modal tenaga. Kalau nanti rugi ya sama-sama rugi.

Petani Penggarap 1 : Saya tugasnya ya mengelola lahan itu mbak nanti apabila sudah panen uang hasil panen saya serahkan ke pak puguh, setelah dikurangi modal dari beliau baru nanti saya dapat bagian yang sesuai.

Pemilik Lahan 2 : Seluruh hasil panen nya nanti di potong biaya dari saya lalu keuntungannya dibagi dua.

Petani Penggarap 2 : Hitung-hitungan dulu mbak baru nanti dibagi tapi dikurangi biaya dari pak rahman dulu.

Pemilik Lahan 3 : Sebelum petaninya menggarap lahan saya sudah jelaskan kalau modal sudah dari saya dan petani hanya tinggal mengelolanya jadi nanti bagi hasilnya setelah panen dibagi sesuai keuntungan panen. Terserah nanti dijual bagaimana karena petaninya yang lebih paham. Sistemnya saya paroan.

Petani Penggarap 3 : Hasil panennya nanti dikurangi biaya pemilik baru nanti dibagi dua mbak.

**Pertanyaan 12:** Bagaimana berakhirnya perjanjian kerjasama penanaman jagung yang anda lakukan?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Kalau penggarapnya masih mau mengerjakan ya tetap jalan mbak, yang penting konsisten dan mau. Biasanya penggarap tiap 1-2 tahun memastikan lagi apakah saya masih mau menggarapkan lahan pada mereka. Sampai saat ini petani penggarapnya masih konsisten menggarap lahan saya.

Petani Penggarap 1 : Tidak ada mbak karena masih terus saya yang menggarap

- Pemilik Lahan 2 : Masih terus beliau yang menggarap jadi ya selama masih mampu saja
- Petani Penggarap 2 : Masih belum berakhir mbak, nanti kalau sudah tidak mampu saya garap ya tidak saya teruskan.
- Pemilik Lahan 3 : Selama masih mau digarap ya monggo saja karena juga tidak menentukan batas waktu
- Petani Penggarap 3 : Tergantung pemiliknya saja mbak lahannya masih mau saya garap atau tidak.

**Pertanyaan 13:** Darimanakah biaya pengeluaran untuk bibit, alat, dan tenaga kerja ?

**Jawaban:**

- Pemilik Lahan 1 : Kalau sistem dari saya, otomatis modal dari saya sendiri. Saya pemilik lahan sekaligus pemodal, penggarap/petani yang memberikan modal tenaga untuk menggarap lahan saya.
- Petani Penggarap 1 : Segala biaya dari pemilik lahan ini mbak saya hanya tenaga saja
- Pemilik Lahan 2 : Biaya mengenai lahan semua dari saya mulai bibit, obat, sewa alat dan lain sebagainya
- Petani Penggarap 2 : Biaya-biaya nya sudah dari pemilik lahan mbak
- Pemilik Lahan 3 : Modal nya dari saja nanti kalau butuh apa untuk lahan pasti lapor
- Petani Penggarap 3 : Semua dari yang punya lahan mbak

**Pertanyaan 14:** Apakah anda puas dengan hasil yang telah dilakukan?

**Jawaban:**

- Pemilik Lahan 1 : Alhamdulillah saya cukup saja mbak, bahkan apabila harga sudah hancur-hancuran ataupun kita rugi besar karena diserang hama ya saya tetap cukup saja mbak. Karena dalam bagi hasil seperti ini, ketika sudah mengalami rugi ya keduanya sama-

sama rugi mbak. Saya rugi modal dan penggarap rugi tenaga. Alhamdulillah selama ini saling ikhlas saja.

Petani Penggarap 1 : Alhamdulillah mbak puas, karena menggarap lahannya sudah difasilitasi biaya-biaya nya saya bawa tenaga saja. Bagi hasilnya juga sudah mencukupi untuk saya

Pemilik Lahan 2 : Alhamdulillah puas, sama-sama berkontribusi dengan baik

Petani Penggarap 2 : Puas mbak, masih bisa bekerja

Pemilik Lahan 3 : Puas, kan timbal baliknya sudah adil dan insyaallah mencukupi

Petani Penggarap 3 : Puas mbak

#### **Pertanyaan poin (b) Perhitungan keuangan**

- Untuk pemilik lahan

**Pertanyaan 1:** Biaya-biaya apa saja yang anda keluarkan dalam kerjasama penanaman jagung?

#### **Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Biaya beli benih, pupuk, pestisida, biaya olah lahan , biaya pengairan sama biaya buruh. Benihnya yang bagus itu biasanya Rp.50.000/kg mbak, sebelum beli juga petaninya pasti berunding dulu dengan saya.

Pemilik Lahan 2 : Semua biaya yang mengenai lahan sudah dari saya mbak mulai bibit, pupuk, obat atau pestisida, pengairan juga sama upah tenaga kerja, sekalian sama biaya olah lahan.

Pemilik Lahan 3 : Biaya ya seperti pupuk, pestisida, benih jagung, pengairan, biaya untuk mengolah lahan setelah panen juga sekaligus biaya buruh.

**Pertanyaan 2:** Berapa biaya yang anda keluarkan untuk pupuk, pestisida dll ?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 :

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>Harga (Rp)</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Total (Rp)</b>
Biaya Variabel	Membayar buruh tani lain			300.000
	Bibit/Benih Jagung	50.000/kg	8 kg	400.000
	Pupuk			1.000.000
	Pestisida			
	Pengairan			
	Mengolah Lahan		1 kali	300.000
<b>Total Pengeluaran/Biaya (TC)</b>				<b>2.000.000</b>

Pemilik Lahan 2 :

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>Harga (Rp)</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Total (Rp)</b>
Biaya Variabel	Membayar Buruh Tani Lain	50.000		50.000
	Bibit/Benih Jagung	50.000/kg	3 kg	150.000
	Pupuk	100.000	2.5 sak	250.000
	Pestisida	25.000	3 kali	75.000
	Pengairan	25.000	3 kali	75.000
	Mengolah Lahan	150.000	1 kali	150.000
<b>Total Pengeluaran/Biaya (TC)</b>				<b>750.000</b>

Pemilik Lahan 3 :

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>Harga (Rp)</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Total (Rp)</b>
Biaya Variabel	Membayar Buruh Tani Lain	100.000	-	100.000
	Bibit/Benih Jagung	50.000/kg	5 kg	250.000
	Pupuk	180.000	-	180.000
	Pestisida	30.000	3 kali	90.000
	Pengairan	-	-	130.000
	Mengolah Lahan	200.000	1 kali	200.000
<b>Total</b>				<b>950.000</b>

---

**Pengeluaran/Biaya  
(TC)**

---

**Pertanyaan 3:** Berapa total biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dari penjualan jagung?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Total biaya nanti kamu hitung yang sudah saya informasi kan tadi, biasanya lebih dari Rp. 1.500.000. Keuntungan setelah nanti dipotong biaya baru dibagi dua.

(sistem tebasan)

Hasil panen = Rp. 9.500.000 (penjualan kotor)

Laba bersih = Rp. 9.500.000 – Rp. 2.000.000

= Rp. 7.500.000 x 1/3 (kesepakatan bagi hasil)

= Rp. 2.500.000

**Pemilik (Rp. 5.000.000)**

**Penggarap (Rp. 2.500.000)**

Pemilik Lahan 2 : Kalau dihitung ya sekitar Rp. 750.000 itu sudah mbak, hasil panen nanti langsung dikurangi biaya yang sudah saya keluarkan baru nanti laba bersihnya bisa dibagi.

(sistem tebasan)

Hasil panen = Rp. 3.750.000 (penjualan kotor)

Laba bersih = Rp. 3.750.000 – Rp. 750.000

= Rp. 3.000.000 x 1/2 (kesepakatan bagi hasil)

= Rp. 1.500.000

**Pemilik (Rp. 1.500.000)**

**Penggarap (Rp. 1.500.000)**

Pemilik Lahan 3 : ya itu sudah mbak Rp. 950.000, keuntungannya nanti tergantung harga jagung saat ini kalau tidak ya harga cocok dari penebasnya.

(sistem tebasan)

Hasil panen = Rp. 6.250.000 (penjualan kotor)

Laba bersih = Rp. 6.250.000 – Rp. 950.000

= Rp. 5.300.000 x 1/2 (kesepakatan bagi hasil)

= Rp. 2.650.000

**Pemilik (Rp. 2.650.000)**

**Penggarap (Rp. 2.650.000)**

**Pertanyaan 4:** Berapa nilai bagi hasil yang anda terima untuk satu kali masa tanam jagung?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Rp. 5.000.000

Pemilik Lahan 2 : Rp. 1.500.000

Pemilik Lahan 3 : Rp. 2.650.000

- Untuk petani penggarap

**Pertanyaan 1:** Biaya-biaya apa saja yang anda keluarkan dalam kerja sama penanaman jagung?

**Jawaban:**

Petani Penggarap 1 : Tidak ada mbak, saya tidak mengeluarkan biaya apapun. Untuk makan siang saja kadang sudah dari pak puguh. Semua biaya sudah dari beliau.

Petani Penggarap 2 : Sudah ditanggung pemilik lahannya mbak, saya tinggal jalan saja.

Petani Penggarap 3 : Tidak mengeluarkan biaya mbak

**Pertanyaan 2:** Berapa nilai bagi hasil yang anda terima untuk satu kali masa tanam jagung?

**Jawaban:**

Petani Penggarap 1 : Rp. 2.500.000

Petani Penggarap 2 : Rp. 1.500.000

Petani Penggarap 3 : Rp. 2.650.000

